



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPAL IA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, serta dalam upaya memperlancar kegiatan dunia usaha maka diperlukan adanya peranan Lembaga Penjaminan Kredit;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan maka diperlukan dukungan pendanaan guna menjalankan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222 /PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Lembaga Penjaminan Kredit yang untuk selanjutnya disebut LPK adalah Perusahaan Penjaminan Daerah yang berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan menjalankan fungsi untuk mendukung koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
7. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit.

8. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.
9. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Pembiayaan, adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
10. Lembaga Keuangan adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank termasuk Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Koperasi Simpan Pinjam Koperasi.
11. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.
12. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
13. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin.
14. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
15. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Penjamin kepada Penjamin Ulang, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
16. Pengurus adalah anggota direksi dan dewan komisaris bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang berbentuk Perusahaan Perseroan dan Perseroan Terbatas atau direksi dan dewan pengawas bagi Penjamin.
17. Subrogasi adalah peralihan hak tagih dari Penerima Jaminan kepada Penjamin setelah Penerima Jaminan menerima pembayaran Klaim dari Penjamin.
18. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
19. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
20. Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Lembaga Penjaminan Kredit berdasarkan asas pemberdayaan dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang kondusif dalam mengembangkan usaha potensi ekonomi Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Tujuan pemberian penjaminan kredit adalah :

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan kepada UMKM dan Koperasi di bidang penjaminan kredit dalam rangka meningkatkan akses UMKM dan Koperasi terhadap kredit;
- b. memberdayakan UMKM dan Koperasi sehingga usahanya berkembang dan berperan serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. memperluas kesempatan kerja di daerah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

BAB III BENTUK, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Lembaga Penjaminan Kredit merupakan Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas Milik Daerah.

Pasal 5

Lembaga Penjaminan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan Nama PT. Sarana Penjamin Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 6

Lembaga Penjaminan Kredit dimaksud berkedudukan di Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV PENDIRIAN Bagian Pertama Anggaran Dasar

Pasal 7

- (1) Jumlah modal disetor LPK sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal LPK terbagi atas saham-saham.
- (3) Pemegang saham LPK terdiri dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan orang/badan.
- (4) Sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Modal dan Saham

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memisahkan sebahagian kekayaannya dan menempatkannya pada LPK sebagai penyertaan modal yang selanjutnya menjadi kekayaan LPK.

- (2) Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana ayat (1) disisihkan dari APBD dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan DPRD.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha LPK berupa jasa penjaminan kredit yang diperuntukkan bagi terjamin.
(2) LPK dapat memberikan jasa-jasa lain dalam rangka mendukung fungsinya sebagai lembaga penjaminan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Struktur Organisasi

Pasal 10

Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPK ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi ditunjuk dan diangkat berdasarkan hasil RUPS.
(2) Susunan dan jumlah Dewan Direksi berdasarkan hasil RUPS.
(3) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, hak, kewenangan, dan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 12

Dewan Direksi yang terpilih memiliki beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. berdomisili di Propinsi Sulawesi Tengah;
- d. memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam manajemen perusahaan serta sekurang-kurangnya 1(satu) orang Direksi memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam manajemen keuangan dan perbankan;
- e. memiliki dedikasi tinggi terhadap pengelolaan manajemen dan kekayaan Perseroan;
- f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan KUMKM;
- g. mampu mengelola Perseroan penuh waktu;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara;
- j. tidak sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa; dan
- k. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan tidak melebihi 60 tahun.

Pasal 13

Masa tugas Dewan Direksi adalah 5 tahun, serta dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dengan kedudukan yang sama atau dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan atas keputusan RUPS.

Pasal 14

Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatan apabila:

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya;
- c. berhalangan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;
- d. melakukan tindakan yang merugikan LPK;
- e. terbukti melakukan tindak pidana; dan/atau
- f. ketetapan RUPS.

Pasal 15

Dewan Direksi bertugas untuk melakukan kegiatan manajemen operasional dan kekayaan Perseroan dalam rangka mencapai kelancaran upaya penjaminan kredit KUMKM.

Pasal 16

- (1). Direksi mempunyai hak;
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - c. menerima fasilitas dan gaji sesuai dengan kebijakan RUPS.
- (2). Direksi mempunyai kewajiban;
 - a. menyusun rencana kerja tahunan;
 - b. melakukan manajemen operasional dan kekayaan Perseroan; dan
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan tahunan.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 17

- (1) Komisaris ditunjuk dan diangkat berdasarkan hasil RUPS.
- (2) Komisaris terdiri dari seorang Presiden Komisaris dengan anggota paling banyak 2 orang.
- (3) Komisaris yang terpilih memiliki beberapa kriteria sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berdomisili di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam manajemen perusahaan;
 - e. memiliki dedikasi tinggi terhadap pengelolaan manajemen dan kekayaan Perseroan;
 - f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan KUMKM;
 - g. mampu mengelola Perseroan penuh waktu;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara;
 - j. tidak sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa; dan
 - k. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan tidak melebihi 60 tahun.
- (4) Masa tugas Komisaris Direksi adalah 5 tahun, serta dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dengan kedudukan yang sama atau dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan atas keputusan RUPS.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberhentikan sebelum masa jabatan apabila:
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. berhalangan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan LPK;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana; dan
 - f. ketetapan RUPS.

Pasal 18

- (1) Komisaris mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap kinerja dan setiap keputusan direksi; dan
 - b. memberikan masukan dan nasehat kepada direksi;
- (2) Komisaris mempunyai hak :
- a. melakukan pemeriksaan terhadap berbagai arsip, surat pembukuan dan alat bukti Perseroan lainnya;
 - b. mendapatkan penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang terkait dengan Perseroan;
 - c. menyetujui, mengesahkan atau menolak lapangan kerja, anggaran kerja, program kerja atau pertanggungjawaban keuangan Direksi tahun berjalan;
 - d. menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit, baik audit keuangan, audit kinerja, atau audit khusus; dan
 - e. memberhentikan sementara salah satu atau lebih Dewan Direksi dengan memberitahukan pemberhentian sementara ini kepada pihak yang bersangkutan apabila Anggota Direksi tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komisaris mempunyai Kewajiban untuk memimpin RUPS, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan, maka diwakilkan kepada salah satu Anggota Komisaris, dan apabila tidak ada Anggota Komisaris yang hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang dari peserta yang hadir, dan mengelola perseroan dalam hal semua Dewan Direksi diberhentikan sementara.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI LPK

Pasal 19

LPK memiliki tugas pokok memberikan jaminan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan dengan tujuan :

- a. membantu permasalahan modal KUMKM;
- b. memberikan kemudahan akses KUMKM untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, baik bank maupun non bank dalam pengembangan usahanya;
- c. menambah kepercayaan mitra kerja KUMKM.

Pasal 20

LPK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. membantu KUMKM dalam melengkapi kekurangan persyaratan penyerahan barang jaminan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan;
- b. membantu Lembaga Pembiayaan, baik bank maupun non bank untuk meminimalisasi resiko sehingga Lembaga pembiayaan bersedia memberikan fasilitas pembiayaan; dan
- c. membantu permasalahan KUMKM sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki oleh LPK.

Pasal 21

- (1) Lembaga Penjaminan wajib membuat standar operasional dan prosedur (SOP) Penjaminan.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. ketentuan pemberian jaminan yang terjamin dan penerima jaminan;
 - b. ketentuan tarif IJP;
 - c. ketentuan pembayaran klaim;
 - d. ketentuan plafond penjaminan;
 - e. ketentuan Subragasi; dan
 - f. Ketentuan Lembaga penjaminan dengan lembaga keuangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap kinerja LPK dilakukan DPRD dan masyarakat.
- (2) Pemeriksaan kinerja LPK dilakukan secara internal oleh internal auditor dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah
- (3) Ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan meliputi keuangan, pengembangan usaha dan kinerja lainnya;
- (4) Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan terhadap rencana korporal, rancangan program kerja tahunan, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penjaminan kredit daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penjaminan Kredit Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penjaminan kredit daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penjaminan kredit daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penjaminan kredit daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Penjaminan kredit daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penjaminan kredit daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penjaminan kredit daerah dan menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola LPK yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar dalam pengelolaan dana penjaminan diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap pengelola LPK yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Oktober 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Oktober 2009

SV KEPALA BIRU HUKUM, 

KASMAN LASSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR : 11